

Bubarkan Pengadilan Tipikor

PR, 23 Nov 2011

Oleh EDI SETIADI

SUNGGUH aneh dan tidak dimengerti jalannya praktik penegakan hukum di negeri ini. Setelah berbagai kasus hukum baik kriminal umum maupun korupsi tidak jelas penyelesaiannya, kini muncul berbagai pendapat dan komentar tentang jalannya pengadilan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi yang peradilannya dilaksanakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Sebagian masyarakat kecewa terhadap vonis Pengadilan Tipikor di berbagai daerah yang banyak membebaskan terdakwa kasns korupsi.

Sesungguhnya, vonis hakim di pengadilan itu hanya ada dua. Pertama, kalau tidak dihukum tentu saja dibebaskan sehingga sebetulnya vonis hakim terhadap terdakwa sekalipun berupa pembebasan bukanlah hal yang luar biasa. Vonis pembebasan oleh hakim terhadap terdakwa kasns korupsi mungkin saja menjadi luar biasa mengiugatkan masyarakat sedang mempunyai spirit yang tinggi untuk memberantas korupsi sehingga vonis bebas terhadap terdakwa koruptor dianggap bahwa hakim tidak responsif (*unresponsive*) terhadap keinginan masyarakat dalam membantu memberantas kejahatan korupsi.

Kepanikan pemerintah
Kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum pidana dalam memberantas korupsi diperkeruh oleh berbagai pernyataan dari aparat pemerintah yang bukannya memberi solusi terhadap karut marutnya penegakan hukum tetapi mengacaukan jalannya proses peradilan pidana yang sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan. Misalnya, kebijakau moratorium remisi bagi napi korupsi dan terorisme yang digulirkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mannsia (walaupun akhirnya diralat bukan moratorium tetapi pengetatan).

Ide moratorium remisi bagi khususnya napi korupsi dari



aspek kepraktisan memang terkesan tidak ada masalah, walaupun sesungguhnya secara praktis ide ini menunjukkan kepanikan pemerintah dalam memberantas korupsi. Pemerintah hanya terkesau ingin memuaskan nafsu balas dendam terhadap pelaku dan memberi citra baik kepada masyarakat bahwa pemerintah sngguh-sngguh menjadikan koruptor sebagai musuh. Sementara dari aspek legal, ide moratorium kepada napi (apa pun kasusnya) adalah ide yang melanggar berbagai perundang-undangan khususnya Undang-Undang tentang Pemasarakatau.

Undang-Undang Pemasarakatan meujelaskan bahwa pembedanaan seseorang bukanlah untuk balas dendam atau penjeranaan tetapi tujuan pembedanaan yang dijalani oleh terpidana di lembaga pemasarakatan adalah untuk resosialisasi atau untuk menjadikan terpidana menjadi "orang baik" manakala bebas dari lembaga pemasarakatan. Salah satu pembinaan untuk warga binaan, demikian seharusnya kalau menyebut narapidana (napi) -- adalah dengan cara memberikan remisi. Remisi dimaksudkan untuk latihan warga binaan beradaptasi dengan masyarakat sebelum mereka benar-benar bebas dari lembaga pemasarakatan.

Ide penghapusan remisi untuk terpidana koruptor menim-

bulkan pertanyaan, apakah terpidana koruptor ini tidak memerlukan pembinaan? Apakah penghukuman atau pembedanaan kepada koruptor tujuannya untuk penjeranaan atau balas dendam atau sama dengan narapidana lain bahwa pembedanaan itu untuk resosialisasi?

Pertanyaan mendasar ini memerlukan jawaban yang tegas dan jelas sebab sampai sekarang tujuan pembedanaan dalam *stelsel* pidana kita adalah untuk resosialisasi/menjadikan terpidana kembali menjadi orang baik, apakah itu uapi pemerkosa, pembunuh, teroris, atau pencuri. Selama ini, warga binaan tersebut mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dengan segala ragam dan bentuknya

rakyat sampai dengan pemerintah. Kita tidak terbiasa menjalani proses secara bertahap dan sistemik. Dan hasilnya dapat diprediksi tidak akan menghasilkan apa pun dari proses instau ini kecuali hiruk pikuk yang tiada berujung.

Ide instan

Di samping ide penghapusan remisi untuk terpidana korupsi dengan maksud untuk penjeranaan (walaupun ini bertentangan dengan ide pemasarakatan terpidana). Kini muncul lagi ide instan berupa pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah karena kecewa terhadap beberapa putusan Pengadilan Tipikor yang kebetulan secara berturut-turut membebaskan terdakwa korupsi sekaligus mengevaluasi ulang keberadaan hakim-hakim tipikor.

Keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah adalah amanat Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, dari aspek legal keberadaan Pengadilan Tipikor sangat kuat. Jadi sungguh aneh apabila tiba-tiba ada ide pembubaran Pengadilan Tipikor dengan alasan menghambur-hamburkan anggaran negara dan terutama karena merupakan surga bagi pelaku korupsi karena putusan-putusannya tidak mencerminkan keinginana rakyat.

Kejahatan korupsi tidak saja terjadi di pusat kekuasaan yaitu Jakarta, tetapi wabah ini telah melanda seluruh Indonesia. Jadi sungguh berat beban Pengadilan Tipikor di Jakarta apabila semua kasus korupsi diadili di Jakarta. Yang benar adalah mengevaluasi seleksi dan keberadaan hakim *ad hoc* tipikor yang telah ada. Mahkamah Agung jangan bekerja sekadar mengejar target tanpa memperhatikan kualitas dan integritas hakim *ad hoc*-nya tetapi harus benar-benar menajaring calon hakim *ad hoc* yang benar-benar teruji kualitas moralnya. Kualitas bisa dipelajari melalui pelatihan tetapi integritas hanya dapat dilihat dari rekam jejak calon.

Seleksi hakim *ad hoc* tipikor

”
Pemberantasan korupsi memang tidak bisa langsung cespleng berhasil, memerlukan proses yang panjang untuk menguranginya.”

sesuai dengan Undang-Undang Pemasarakatan.

Pemberantasan korupsi memang tidak bisa langsung cespleng berhasil, memerlukan proses yang panjang untuk menguranginya. Itu pun harus dilakukan dengan sngguhsungguh dan memerlukan dukungan politik yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Hongkong atau Singapura saja memerlukan waktu paling sedikit 20 tahun untuk berada pada tahap sekarang ini. Kita selalu menginginkan sesuatu dengan cara instan dan itu sudah menggejala dari mulai

harus dilakukan secara selektif. Salah satu caranya, Mahkamah Agung (MA) meminta perguruan tinggi untuk mengirimkan ahli-ahli hukum yang dibutuhkan supaya mengikuti seleksi walaupun para dosen dan guru besar ini akan berpikir ulang untuk menjadi hakim *ad hoc* tipikor mengingat penghargaan yang diberikan/ diterima dan tanggung jawab profesi yang diembannya sangat tidak seimbang, kecuali memang ada yang bersedia mengabdikan dirinya untuk membantu penegakan hukum dalam memberantas kejahatan korupsi.

Membubarkan Pengadilan Tipikor, menghapus remisi untuk napi korupsi, tidak akan menyelesaikan masalah penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi. Ada cara yang belum pernah dilakukan oleh hakim dan Pengadilan Tipikor dalam mengadili kasus korupsi, yaitu menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku korupsi padahal hakim mempunyai apa yang disebut *judicial discretion* yang tidak bisa diganggu gugat dan sifat hakim yang otonom. Kedua, pengawasan oleh lembaga penegakan hukum terhadap penyelenggara negara belum efektif sehingga alih-alih korupsi berkurang yang terjadi adalah korupsi semakin merajalela di segala sektor.

Secara kebijakan, sudah sepantasnya pemerintah melakukan reevaluasi dan reorientasi dari berbagai perundang-undangan tentang pencegahan, pemberantasan, dan peradilan tindak pidana korupsi. Kebijakan harus dilakukan secara komprehensif bukan secara parsial seperti sekarang. Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen penuh dari semua elemen. Kemudian juga pemerintah harus sabar dan bersungguh-sungguh dalam memberantas korupsi, tidak terkesan panik seperti yang terjadi sekarang. ***

Penulis, Guru Besar Hukum Pidana & Sistem Peradilan Pidana Kopertis Wilayah IV Jabar, Wakil Rektor I Unisba.